



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Perceraian antara:

Penggugat, NIK 1404145901880002, tempat dan tanggal lahir, Hamparan Perak, 19 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syahrizal, S.H**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "**SR Law Syahrizal, S.H & Rekan**" yang beralamat di Jl. Lintas Timur RT/RW. 010/004 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, NIK 1404141606830002, tempat dan tanggal lahir, Gunting Saga, 16 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dolly Marpaung, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Dolly Marpaung, S.H. & Rekan**" yang beralamat di Jln. Kulim III RT. 005 RW. 002 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No: 188/01/VIII/2008 tertanggal 04 Agustus 2008;
- 2) Bahwa, sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di RT. 011 RW. 004, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, selama 16 tahun dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Batu Ampar tanggal 29 September 2009;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Batu Ampar tanggal 24 Juli 2014.
- 3) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4) Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun namun sejak lahir anak kedua bulan September tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat jarang pulang kerumah sampai 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa di ketahui kemana arah dan tujuannya;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi kabar jika keluar rumah sampai berhari-hari yang di lakukan hampir setiap kali ada pertengkaran;
 - c. Tergugat suka bermian judi dan jika di tegur oleh Penggugat balik marah dan tidak terima di tegur oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat tidak pernah memberikan dari hasil usaha jual beli sawit kepada Penggugat, sementara kebun tersebut berasal dari orang tua Penggugat dan juga usaha bersama Penggugat;
 - e. Tergugat juga tidak mau memberikan uang belanja untuk kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari, di bagi jika setiap kali di minta uang belanja untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak;
 - f. Tergugat juga sering pergi ke tempat hiburan malam;
 - g. Penggugat merasa tidak betah dan tidak terima atas perbuatan Tergugat yang di lakukan berulang kali, akhirnya Penggugat minta di ceraikan tetapi Tergugat tidak bersedia menceraikan Penggugat, tetapi Tergugat bersedia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; (Surat Perjanjian Tergugat terlampir)
 - h. Sejak bulan Desember tahun 2024 hingga sekarang, Penggugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat di Dusun Air Luit RT/RW. 013/006 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- 5) Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 6) Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Mengabulkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas nasehat dan petunjuk Majelis Hakim, Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkara gugatan perceraian yang telah diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan petunjuk Majelis Hakim, Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkara gugatan perceraian yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 271 s.d. Pasal 272 Rv., maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua dan **Amry Saputra, S.H.** serta **Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Ketua,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

MISWAN, S.H.I.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	80.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	89.000,00
PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7